

BAB V

PENUTUP

Sengketa medik yang terjadi antara dokter dengan pasien biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi dari dokter, sedang informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter merupakan hak pasien, hal tersebut terjadi karena pola paternalistik yang masih melekat dalam hubungan tersebut. Upaya penyelesaian sengketa melalui peradilan umum yang selama ini ditempuh tidak dapat memenuhi rasa keadilan pihak pasien, hal ini disebabkan sulitnya pasien / Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim untuk membuktikan adanya kesalahan dokter, kesulitan pembuktian dikarenakan minimnya pengetahuan mereka mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam hubungan dokter dan pasien, dimana permasalahan tersebut berupa teknik medis.

Upaya penyelesaian sengketa antara dokter dengan pasien dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Dari jalur litigasi, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui hukum perdata karena merupakan perjanjian terapeutik, lazimnya pasal yang digunakan adalah perbuatan melawan hukum dan ingkar janji, yang pada pakteknya sulit untuk dibuktikan. Melalui hukum pidana pun mengalami kendala yang sama. Pembuktian terhadap adanya kealpaan jelas sulit bagi pasien dan Hakim karena menyangkut praktek medis. Jalan keluar yang dipakai adalah memanggil saksi ahli dari kalangan dokter sendiri, sehingga kesaksian sangat subyektif dan dapat merugikan pasien. Sedang

dari jalur non Litigasi melalui arbitrase terdapat beberapa keuntungan. Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan melalui peradilan. Keunggulan arbitrase adalah :

1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya dan para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase.
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.